



BUPATI BUTON TENGAH

PERATURAN BUPATI BUTON TENGAH

NOMOR 04.u TAHUN 2015

TENTANG

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI,

**DAN TATA KERJA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN SATU PINTU (PTSP)**

KABUPATEN BUTON TENGAH



SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH

TAHUN 2015



BUPATI BUTON TENGAH

PERATURAN BUPATI BUTON

NOMOR 04.u TAHUN 2015

TENTANG

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN TATA KERJA
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

PERIZINAN SATU PINTU (PTSP)

KABUPATEN BUTON TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Pasal 2 Ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 03 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Buton Tengah dan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 04 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 03 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Buton Tengah, dipandang perlu menyesuaikan dan menetapkan kedudukan, tugas pokok, fungsi, dan tata kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Buton Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Buton Tengah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5039);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesisia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5566);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 15. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk-Produk Hukum Daerah;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 03 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Buton Tengah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 04 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 03 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Buton Tengah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN SATU PINTU (PTSP) KABUPATEN BUTON TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai Peraturan Perundang-undangan.
5. Bupati adalah Bupati Buton Tengah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Tengah.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Tengah.

9. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu (PTSP), adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Buton Tengah.
10. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Buton Tengah.
11. Sekretariat Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu (PTSP) yang selanjutnya disebut Sekretariat adalah Sekretariat Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Buton Tengah.
12. Sekretaris Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu (PTSP), yang selanjutnya disebut Sekretaris adalah Sekretaris Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Buton Tengah.
13. Bidang adalah Bidang pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Buton Tengah.
14. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Buton Tengah.
15. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Buton Tengah;
16. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Buton Tengah.
17. Sub Bidang adalah Sub Bidang pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Buton Tengah.
18. Kepala Sub Bidang adalah Kepala Sub Bidang pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Buton Tengah.
19. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional dilingkungan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Buton Tengah.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Badan merupakan unsur pelaksana otonomi Daerah.

- (2) Badan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu (PTSP) merupakan pendukung tugas Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Tengah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan yang telah didelegasikan oleh Bupati.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu (PTSP) menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan di bidang penanaman modal daerah;
- b. Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan terpadu satu pintu;
- c. Pelaksanaan koordinasi, baik kepada instansi terkait maupun dengan berbagai tingkatan pemerintahan;
- d. Penyusunan rencana dan program skala prioritas dalam rangka pengembangan penanaman modal di Kabuapten Buton Tengah yang meliputi penelitian, pengkajian, pengembangan dan promosi potensi daerah;
- e. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penanaman modal;
- f. Penerbitan persetujuan pemberian rekomendasi fasilitas dan perizinan di bidang penanaman modal dan pelayanan umum sesuai kewenangan
- g. Pemberian bimbingan dan pembinaan teknis baik kepada penanam modal maupun kepada aparat penanaman modal kabupaten/kota;
- h. Pelaksanaan urusan kesekretariatan badan; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (3) Susunan Organisasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu (PTSP) terdiri atas:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Perizinan;
 - d. Bidang Publikasi dan Pengaduan Masyarakat;
 - e. Bidang Penanaman Modal ;

- f. UPTD; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan
- (5) Bidang Penanaman Modal, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan dalam pelayanan administrasi dan kesekretariatan pada lingkungan Badan yang meliputi urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, hukum, umum dan perlengkapan, humas dan protokol, melaksanakan urusan pendidikan dan pelatihan, serta evaluasi dan pelaporan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengelolaan penyusunan rencana program, administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian;
- b. Penyusunan rancangan kebijakan, penyusunan program dan pelaporan, pengelolaan system informasi, pemantauan dan evaluasi kegiatan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu (PTSP)
- c. Penkoordinasian penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan;
- d. Pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja serta pemantauan dan evaluasi kebijakan teknis;
- e. Pengelolaan administrasi umum dan perlengkapan kantor, pengurusan dan pemeliharaan kebersihan serta keamanan kantor;
- f. Pengelolaan pengurusan surat menyurat dan kearsipan;
- g. Pemberian bimbingan dan arahan kepada staf; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 8

- (1) Sekretariat terdiri atas:
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Penyusunan Program; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.

- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, dokumentasi, kehumasan, sarana prasarana dan kepegawaian serta menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan dan penyusunan program, pengumpulan dan analisis data, evaluasi program dan pelaporan.
- (2) Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas melakukan penyusunan, rencana program dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, koordinasi penyusunan program monitoring, pengumpulan dan analisis data, evaluasi dan pelaporan kegiatan badan
- (3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi administrasi keuangan, perbendaharaan dan penyusunan anggaran, serta pengelolaan perlengkapan.
- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh staf pelaksana.

Bagian Ketiga

Bidang Perizinan

Pasal 10

Bidang Perizinan mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan perizinan dan memberikan pertimbangan pemberian fasilitas dan insentif kepada penanam modal.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bidang Perizinan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis pemberian persetujuan penerbitan perizinan, rekomendasi, pemberian fasilitas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Pelaksanaan proses penerbitan izin penanaman modal secara elektronik;
- c. Pelaksanaan penilaian dan pemeriksaan dokumen atas perusahaan sebagai pelaku penanam modal;
- d. Pelaksanaan pelatihan dan atau sosialisasi ketentuan penanam modal
- e. Penyiapan konsep pemberian persetujuan, rekomendasi pemberian fasilitas dan insentif;
- f. Penyiapan konsep pembekuan/pencabutan persetujuan, perizinan dan penarikan kembali fasilitas dari perusahaan penanam modal; dan

- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 12

- (1) Bidang Perizinan terdiri atas:
 - a. Sub Bidang Pelayanan; dan
 - b. Sub Bidang Penertiban Izin.
- (2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perizinan.

Pasal 13

- (1) Sub Bidang Pelayanan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan bidang pelayanan perizinan usaha dan non perizinan usaha. Meneliti, menverifikasi dan mengkaji dokumen permohonan izin dan non perizinan dan memberikan pertimbangan kepada pimpinan serta menyiapkan draft perizinan dan non perizinan bagi yang sudah memnuhi perdyaratan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Sub Bidang Penertiban Izin mempunyai tugas pokok
- (3) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh staf pelaksana.

Bagian Keempat

Bidang Publikasi dan Pengaduan Masyarakat

Pasal 14

Bidang Publikasi dan Pengaduan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pedoman pengelolaan dan pengembangan sistem Publikasi dan penanganan pengaduan masyarakat.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Publikasi dan Pengaduan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyusun perencanaan sistem Publikasi/ Informasi dan pengaduan masyarakat;
- b. Perumusan kebijakan teknis sistem publikasi dan pengaduan;
- c. Pelaksanaan pembinaan, koordinasi, fasilitasi dan penyelenggaraan sisten informasi/publikasi dan pengaduan masyarakat;

- d. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan sistem publikasi/informasi dan pengaduan masyarakat; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 16

- (1) Bidang Publikasi dan Pengaduan Masyarakat terdiri atas:
 - a. Sub Bidang Informasi dan Publikasi; dan
 - b. Sub Bidang Pengaduan Masyarakat.
- (2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Publikasi dan Pengaduan Masyarakat.

Pasal 17

- (1) Sub Bidang Informasi dan Publikasi, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan Informasi dan Publikasi, melaksanakan pemberian informasi layanan perizinan, pembangunan dan pengembangan sistem informasi pelayanan izin, pemeliharaan dan pendokumentasian informasi perizinan..
- (2) Sub Bidang Pengaduan Masyarakat mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mengolah data dan informasi pengaduan perizinan, menyiapkan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pengaduan masyarakat, melayani dan melakukan klarifikasi pengaduan masyarakat layanan perizinan.
- (3) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh staf pelaksana.

Bagian Kelima

Bidang Penanaman Modal

Pasal 18

Bidang Penanaman Modal mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian bahan peremusan kebijakan teknis. Pedoman pemberian dukungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembinaan serta monitoring dan evaluasi laporan di bidang penanaman modal.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyusun perencanaan bidang penanaman modal;
- b. Perumusan kebijakan teknis bidang penanaman modal;

- c. Pelaksanaan pembinaan, koordinasi, fasilitasi dan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian investasi serta pengembangan promosi investasi
- d. Pelaksanaan dan fasilitasi kerjasama penanaman modal dan pengembangan promosi investasi
- e. Penyediaan informasi potensi daerah, peluang usaha untuk kerjasama bidang penanaman modal dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 20

- (1) Bidang Penanaman Modal terdiri atas:
 - a. Sub Bidang Sarana dan Hubungan Kelembagaan; dan
 - b. Sub Bidang Promosi Investasi.
- (2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penanaman Modal.

Pasal 21

- (1) Sub Bidang Sarana dan Hubungan Kelembagaan mempunyai tugas pokok Penyusunan perencanaan sarana dan hubungan kelembagaan, pelaksanaan pembinaan, koordinasi, fasilitasi dan penyelenggaraan data dan pengembangan kinerja penanaman modal dan pelayanan perijinan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Sarana dan hubungan kelembagaan; dan
- (2) Sub Bidang Promosi Investasi mempunyai tugas pokok menyusun rencana kerja, menyiapkan bahan kebijakan teknis pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan promosi penanaman modal, melaksanakan promosi penanaman modal daerah di dalam negeri maupun ke luar negeri, menyiapkan sosialisasi atas kebijakan dan perencanaan pengembangan, kerjasama luar negeri, promosi, pemberian pelayanan perijinan, pengendalian pelaksanaan dan sistem informasi penanaman modal.
- (3) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh staf pelaksana.

Bagian Keenam

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 22

- (1) Dilingkungan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu (PTSP) dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional sesuai kebutuhan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu (PTSP) sesuai dengan

keahlian dan kebutuhan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (5) Jenis tenaga fungsional ditentukan sesuai kebutuhan beban kerja berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional dilingkungan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu (PTSP) menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan kerjanya maupun diluar lingkungan kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu (PTSP) sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 24

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala pada waktunya.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (5) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

- (6) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh pimpinan satuan organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 25

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna, masing-masing Pejabat dalam lingkungan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu (PTSP) dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada Pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 26

Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang dilingkungan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu (PTSP) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

P E M B I A Y A A N

Pasal 27

- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dalam lingkungan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu (PTSP) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Selain biaya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu (PTSP) dapat diberikan bantuan pembiayaan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
P E N U T U P

Pasal 29


Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Tengah.

Ditetapkan di Labungkari
pada tanggal, 12 - 02 - 2015



Pj. BUPATI BUTON TENGAH,

ABDUL MANSUR AMILA

Diundangkan di Labungkari
Pada Tanggal, 12 - 02 - 2015
SEKRETARIS DAERAH,



Drs. H. LA ODE HASIMIN, MM
PEMBINA UTAMA MUDA, IV/C
NIP. 19591231 199103 1 059

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH TAHUN 2015 NOMOR

PARAF KOORDINASI	
Schola	
Kab. 2	
Kabag. Astaka	
Kabag. Hub	